



PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SMP DESA NUMBING

*Protection of Children Against Crimes of Sexual Violence at Numbing Village Middle
School*

**Ayu Efridadewi, Dewi Haryanti, Endri, Irwandi Syahputra, Lia Nuraini, Muhammad Fajar
Hidayat, Marnia Rani, Irfan Harmain, Ilhamda Fattah Kaloko, Atiikah Hanum, Septi
Puspitaria Gulo, Nila Permata Sari, Rodhia Tammardhiah, Nova Situmeang*, Erick
Suprianto Nahusona**

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

Jl. Raya Dompok, Dompok, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

*Alamat Korespondensi : Novasitumeang0606@gmail.com

(Tanggal Submission: 10 November 2024, Tanggal Accepted : 10 Juni 2025)



Kata Kunci :

*Perlindungan
Anak, Pidana,
Kekerasan
Seksual*

Abstrak :

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu serius yang masih marak terjadi di lingkungan pendidikan, termasuk di Indonesia. Dampaknya mencakup kerusakan fisik, mental, dan sosial anak, serta menghambat tumbuh kembang mereka. Di SMP Desa Numbing, kurangnya pemahaman dan sosialisasi terkait perlindungan anak menjadi hambatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum. Kegiatan dilakukan melalui penyuluhan interaktif dua arah, meliputi koordinasi, pra-survei, pemaparan materi, pembagian buku saku, diskusi studi kasus, dan evaluasi melalui kuisioner online. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa SMP Desa Numbing terhadap kekerasan seksual. Kegiatan dilaksanakan pada 10–11 Juni 2024 dan diikuti oleh 46 siswa kelas VII dan VIII. Pra-survei menunjukkan bahwa 58,7% siswa menganggap sentuhan tanpa izin dapat dibenarkan jika hanya bercanda. Setelah pemaparan materi oleh dosen hukum pidana dan sesi diskusi, evaluasi pasca-kegiatan menunjukkan perubahan persepsi signifikan. Siswa menyadari bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kekerasan seksual. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai pencegahan dan konsekuensi hukum kekerasan seksual terhadap anak. Kesimpulan kegiatan ini ialah meningkatnya pemahaman siswa SMP Desa Numbing terhadap kekerasan seksual setelah sosialisasi. Harapannya, pengetahuan yang diperoleh dapat

berkontribusi dalam upaya pencegahan serta meminimalkan risiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan sekolah.

Key word :

Child Protection, Criminal, Sexual Violence

Abstract :

Sexual violence against children is a serious issue that remains prevalent in educational settings, including in Indonesia. Its impact includes physical, mental, and social harm, hindering children's development. At SMP Desa Numbing, a lack of awareness and socialization about child protection poses a major challenge. This study aims to enhance students' understanding of sexual violence through legal education and awareness activities. This activity employed a two-way interactive counseling method, including coordination, pre-survey, material presentation, booklet distribution, case study discussions, and evaluation through an online questionnaire administered to students. The results of this activity indicate an increased understanding among students of SMP Desa Numbing regarding sexual violence. Conducted on June 10–11, 2024, the program engaged 46 students from grades VII and VIII. A pre-survey showed that 58.7% believed non-consensual touching could be acceptable if done jokingly. Following a legal lecture and discussion led by a criminal law lecturer, post-survey results revealed a significant shift in perception. Students recognized such behavior as sexual violence. Thus, this community engagement program successfully achieved its objective of enhancing students' awareness of the prevention and legal consequences of sexual violence against children. The conclusion of this activity is that students' understanding of sexual violence at SMP Desa Numbing improved after the educational session. It is expected that this knowledge will contribute to prevention efforts and reduce the risk of sexual violence within the school environment.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7th edition) :

Efritadewi, A., Haryanti, D., Endri, E., Syahputra, I., Nuraini, L., Hidayat, M. F., Rani, M., Harmain, I., Kaloko, I. F., Hanum, A., Gulo, S. P., Sari, N. P., Tammardhiah, R., Situmeang, N., Nahusona, E. S. (2025). Perlindungan Anak Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di SMP Desa Numbing. *Jurnal Abdi Insani*, 12(6),2422-2431. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v12i6.2228>

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual adalah isu yang sangat krusial yang dapat terjadi di berbagai lingkungan, seperti masyarakat, tempat kerja, keluarga, maupun institusi pendidikan. Kekerasan seksual meliputi berbagai tindakan termasuk pemerkosaan, pemaksaan hubungan seksual, sentuhan yang tidak diinginkan, serta pelecehan non-kontak yang tidak diharapkan (Dills *et al.*, 2016; Smith *et al.*, 2017; Smith *et al.*, 2018). Ironisnya, korban kekerasan seksual tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, tetapi juga mencakup anak-anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelecehan yang dilakukan oleh orang dewasa, di mana individu yang lebih tua memanfaatkan anak untuk kepuasan atau rangsangan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti memaksa atau membujuk anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual (meskipun tidak sampai terjadi), memperlihatkan alat kelamin secara tidak pantas kepada anak, menayangkan konten pornografi untuk merangsang anak agar terlibat dalam hubungan seksual, menyentuh alat kelamin anak (kecuali dalam situasi non-seksual seperti pemeriksaan medis), mengamati alat kelamin anak tanpa menyentuhnya



(selain untuk keperluan medis), atau mengeksploitasi anak dalam pembuatan materi pornografi (Damayanti, 2015).

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sering terjadi khususnya di dunia pendidikan. Berdasarkan data kasus kekerasan yang dipublikasikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada Januari 2021 hingga Januari 2023, sekitar lebih dari 1000 tindak kekerasan yang telah terjadi di sekolah. Kekerasan ini termasuk kekerasan verbal, nonverbal juga seksual. Kekerasan seksual di sekolah juga sering terjadi seperti pada Kepulauan Riau itu sendiri, mengutip dari databoks wilayah Kepulauan Riau memiliki presentase korban kekerasan seksual terbanyak yakni 7,77 % pada Tahun 2022 (Muhammad, 2023).

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dapat menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikologis, seperti kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit menular seksual (PMS), mengalami trauma, penurunan rasa percaya diri, hingga depresi, yang bahkan dapat berujung pada keputusan untuk berhenti sekolah lebih awal (Le Mat, 2016). Korban kekerasan seksual sering mengalami gangguan kesehatan mental yang serius, seperti munculnya gejala depresi dan kondisi PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder) yang parah (Anderson *et al.*, 2016; Catabay *et al.*, 2019; Khalifeh *et al.*, 2016). Kekerasan seksual dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan korban, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut bisa memengaruhi kesehatan seksual, reproduksi, dan mental korban, yang semuanya berpotensi membahayakan kesejahteraan mereka (WHO, 2017).

Perlindungan terhadap anak di bawah usia 18 tahun harus didasarkan pada pandangan bahwa mereka masih tergolong belum dewasa, karena belum mencapai tingkat kedewasaan dan kematangan seperti halnya orang dewasa. Oleh karena itu, hubungan seksual antara orang dewasa dan anak tidak diperbolehkan, apalagi jika dilakukan tanpa persetujuan atau consent dari anak tersebut (Perlindungan *et al.*, 2023). Selain itu, perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai seluruh bentuk upaya yang bertujuan untuk mencegah, memberikan rehabilitasi (pengobatan), serta mendukung anak-anak yang menjadi korban perlakuan tidak layak, eksploitasi, atau penelantaran, guna memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang secara sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial (Capah & Fikri, 2023). Pelecehan seksual dapat menyebabkan anak menderita, emosi, depresi, kehilangan nafsu makan, anak menjadi introvert, susah tidur, kesulitan untuk fokus, mendapat nilai yang buruk, dan bahkan tidak naik kelas. Pelecehan seksual terhadap anak bisa terjadi kapan saja dan di mana saja (Adewi *et al.*, 2023).

Tak hanya itu, kekerasan seksual juga berdampak pada kondisi fisik serta psikologis atau mental korban. Korban pelecehan atau kekerasan seksual tidak hanya menghadapi dampak fisik dan mental, tetapi juga harus menghadapi pandangan masyarakat yang menganggap mereka sebagai individu yang malang. Rasa takut mereka semakin besar ketika mereka diberi label atau distigmatisasi oleh masyarakat (Mas'udah, 2022). Dengan demikian, diperlukan upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak di dalam lingkungan sekolah harus dilindungi dari kekerasan fisik, psikis, seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau pihak lain. Perlindungan ini dilaksanakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, dan aparat penegak hukum bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan ini.

Jaminan atas hak-hak terhadap anak yang telah tertuang di dalam konstitusi Negara, seyogyanya dapat menjadi acuan untuk mengimplementasi perlindungan akan terhindari dari tindak kekerasan seksual yang dapat mengganggu perkembangan dan pertumbuhan pada anak. Melalui kegiatan PKMUP ini sebagai bagian dari implementasi perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat permasalahan yang dihadapi SMP Desa Numbing dalam melindungi anak dari kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Kurangnya



pemahaman dan kurangnya sosialisasi terkait perlindungan anak terhadap tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekolah menjadi tantangan besar bagi SMP Numbing untuk menjadi sekolah yang ramah anak. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Hukum melalui Tim PKM melakukan sosialisasi dan memberikan materi tentang perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di SMP Desa Numbing. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam kepada siswa mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

METODE KEGIATAN

Dalam kegiatan ini, metode yang dilaksanakan adalah penyuluhan dalam bentuk perkuliahan dua arah. Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1. Merencanakan kegiatan pengabdian di Desa Numbing
2. Mengkoordinasikan dengan Kepala Desa di Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.
3. Bersinergi dengan Pemerintahan di desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan kegiatan pengabdian.
4. Melakukan pra-survey pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual.
5. Pemaparan materi terkait kekerasan seksual pada anak disertai sesi tanya jawab.
6. Melakukan pemberian buku saku kepada siswa-siswi di SMP Desa Numbing.
7. Memeriksa apakah materi yang diberikan tersampaikan ke audiensi. Aksi dilakukan apakah menggugah audiensi memiliki kesadaran akan pentingnya pencegahan tindakan kekerasan seksual pada anak. Jika berhasil, maka dilanjutkan dengan menyamakan persepsi tentang aturan yang menyatakan jika tindakan kekerasan seksual pada anak dapat di pidana. Jika tidak sampai, perlu disampaikan kembali materi agar sampai dan melakukan diskusi lebih dalam.
8. Memberikan materi kepada audiensi dilengkapi case study dan sesi diskusi.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil persiapan melalui rapat yang dilakukan menggunakan platform zoom, disepakati bahwa kegiatan akan dilaksanakan pada 10 Juni dan 11 Juni 2024 di SMP Desa Numbing, Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan lancar dan dihadiri oleh 46 siswa dari kelas VII dan VIII. Kegiatan dilaksanakan dari jam 08.00 WIB – 10.00 WIB.

Sebelum sosialisasi, tim PKM melakukan pra-survey terhadap siswa untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka mengenai kekerasan seksual. Survey dilakukan melalui kuisisioner secara online yang berisi 5 pertanyaan seputar tindakan kekerasan seksual. Hasil pra-survey antara lain sebagai berikut.

6. Membagikan video porno adalah bagian dari kekerasan seksual


46 jawaban



Gambar 1: Hasil Pra-Survey terkait Kekerasan Seksual pada Anak

7. Mengekspos alat kelamin kepada anak adalah tindakan yang boleh dilakukan


46 jawaban



Gambar 2: Hasil Pra-Survey terkait Kekerasan Seksual pada Anak

8. Menyentuh bagian intim seseorang tanpa izin boleh dilakukan jika hanya bercanda


46 jawaban



Gambar 3: Hasil Pra-Survey terkait Kekerasan Seksual pada Anak

9. Melontarkan kata-kata mesum kepada anak, saat melakukan panggilan telepon adalah hal yang biasa


46 jawaban



Gambar 4: Hasil Pra-Survey terkait Kekerasan Seksual pada Anak

10. Memproduksi gambar porno anak dan memperjual belikan gambar tersebut bukan bagian dari kekerasan seksual

46 jawaban



Gambar 5: Hasil Pra-Survey terkait Kekerasan Seksual pada Anak

Dari hasil pra-survey tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman siswa SMP Desa Numbing mengenai kekerasan seksual masih kurang. Hal ini terlihat pada diagram hasil pertanyaan nomor 8, yaitu “menyentuh bagian intim seseorang tanpa izin boleh dilakukan jika hanya bercanda”. Diagram tersebut menunjukkan bahwa 58,7% siswa SMP Numbing yang mengikuti kegiatan ini setuju dengan pernyataan tersebut. Pernyataan ini tentu tidak benar, sehingga diperlukan penyampaian materi untuk meluruskan hal tersebut.

Pemaparan materi dilakukan setelah pra-survey tepatnya pukul 08.30 WIB oleh Ibu Dian Mustika Intan, S.H., M.H selaku dosen pidana di Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pemaparan materi dilakukan sampai pukul 09.30 WIB dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama para siswa SMP Desa Numbing.




Gambar 6: Sosialisasi tentang “Melawan Kekerasan Seksual”

Pada hari selanjutnya, dilakukan evaluasi pemahaman siswa mengenai kekerasan seksual sesuai materi yang telah disampaikan sebelumnya. Evaluasi dilakukan melalui pengisian kuisioner secara online oleh 46 siswa kelas VII dan VIII SMP Desa Numbing. Adapun hasil evaluasi ditunjukkan oleh diagram sebagai berikut:

25. Saya menyadari bahwa melontarkan komentar yang tidak senonoh atau tidak diinginkan kepada seseorang termasuk kekerasan seksual.



46 jawaban




Gambar 7: Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

26. Saya tahu bahwa menyentuh seseorang tanpa izin mereka, walaupun hanya bercanda, termasuk kekerasan seksual.



46 jawaban




Gambar 8: Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

27. Saya mengerti bahwa kekerasan seksual dapat terjadi kepada siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia.



46 jawaban




Gambar 9: Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

28. Saya tahu bahwa memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang bersifat seksual adalah kekerasan seksual.

[Salin](#)

46 jawaban




Gambar 10: Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

29. Saya sadar bahwa menyebarkan foto atau video seseorang tanpa izin mereka termasuk kekerasan seksual.

[Salin](#)

46 jawaban




Gambar 11: Hasil Pasca Pemaparan Materi

30. Saya mengerti bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga bisa terjadi secara online.

[Salin](#)

46 jawaban



Gambar 12: Hasil Evaluasi Pasca Pemaparan Materi

Dari paparan hasil evaluasi di atas, dapat diketahui bahwa pemahaman siswa SMP Desa Numbing terkait kekerasan seksual telah mengalami peningkatan. Sebelumnya, mayoritas dari siswa tersebut beranggapan bahwa menyentuh bagian intim seseorang tanpa izin boleh dilakukan jika hanya bercanda. Namun, setelah dilakukan pemaparan materi, mereka mengetahui bahwa hal itu salah untuk dilakukan dan merupakan tindakan kekerasan seksual. Dengan demikian, maka tujuan dari kegiatan pengabdian ini telah tercapai, yaitu memberikan pemahaman secara lebih mendalam kepada siswa mengenai tindak pidana kekerasan seksual.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji dan SMP Desa Numbing yang telah membantu pelaksanaan pengabdian ini sehingga dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adewi, A. E., Widiyani, H., Damayanti, S., & Khotimah, N. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 177–184.
- Anderson, F., Howard, L., Dean, K., Moran, P., & Khalifeh, H. (2016). Childhood maltreatment and adulthood domestic and sexual violence victimisation among people with severe mental illness. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 51(7), 961–970. <https://doi.org/10.1007/s00127-016-1244-1>.
- Capah, R., & Fikri, R. A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(4), 9432–9444.
- Catabay, C. J., Stockman, J. K., Campbell, J. C., & Tsuyuki, K. (2019). Perceived stress and mental health: The mediating roles of social support and resilience among Black women exposed to sexual violence. *Journal of Affective Disorders*, 259, 143–149. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.037>.
- Damayanti, I. A. P. A. (2015). Kekerasan seksual pada anak dan remaja. *Jurnal Universitas Airlangga*, 1(1), 11–21.
- Dills, J., Fowler, D., & Payne, G. (2016). *Sexual violence on campus: Strategies for prevention*. Centers for Disease Control and Prevention.
- Khalifeh, H., Oram, S., Osborn, D., Howard, L. M., & Johnson, S. (2016). Recent physical and sexual violence against adults with severe mental illness: A systematic review and meta-analysis. *International Review of Psychiatry*, 28(5), 433–451. <https://doi.org/10.1080/09540261.2016.1223608>.
- Le Mat, M. L. J. (2016). 'Sexual violence is not good for our country's development': Students' interpretations of sexual violence in a secondary school in Addis Ababa, Ethiopia. *Gender and Education*, 28(4), 562–580. <https://doi.org/10.1080/09540253.2015.1134768>.
- Mas'udah, S. (2022). Makna kekerasan seksual dan stigma masyarakat terhadap korban kekerasan seksual Siti. *Society*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>.
- Muhammad, N. (2023, Januari 12). Kepulauan Riau, provinsi dengan korban pelecehan seksual tertinggi 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/882bd3adc0ffecb/kepulauan-riau-provinsi-dengan-korban-pelecehan-seksual-tertinggi-2022>.
- Parlindungan, R. A., & Panjaitan, J. D. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Administrasi Jakarta Timur. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(8), 2955–2966.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.



- Smith, S. G., Chen, J., Basile, K. C., Gilbert, L. K., Merrick, M. T., Patel, N., Walling, M., & Jain, A. (2017). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010–2012 State Report*. National Center for Injury Prevention and Control.
- Smith, S. G., Zhang, X., Basile, K. C., Merrick, M. T., Wang, J., Kresnow, M., & Chen, J. (2018). *The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2015 Data Brief – Updated Release*. National Center for Injury Prevention and Control.
- World Health Organization. (2017). *Strengthening health systems to respond to women subjected to intimate partner violence or sexual violence: A manual for health managers*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912>.

